

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur setiap sendi kehidupan dari mulai kehidupan di dunia hingga di akhirat. Kehidupan dunia adalah tempat mencari bekal menuju kehidupan akhirat yang kekal, sedangkan kehidupan akhirat adalah refleksi bagaimana hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan manusia lain selama di dunia dan Allah SWT telah menciptakan manusia mempunyai kepentingan satu sama lain agar mereka saling membantu, tukar menukar dalam upaya memenuhi kebutuhannya, yang dilakukan dengan cara jual beli, sewa menyewa dan lainnya. Dengan demikian terciptalah kehidupan masyarakat yang teratur dan berhubungan dekat satu dengan yang lain.

Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup. Hal ini juga tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengenai perlindungan konsumen yang menyebutkan bahwa “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen” .Oleh karena itu, berbicara mengenai perlindungan konsumen

berarti mempersoalkan mengenai jaminan ataupun kepastian mengenai terpenuhinya hak-hak konsumen.

Dengan adanya Globalisasi dan perkembangan-perkembangan perekonomian yang terjadi secara pesat di dalam era perekonomian modern ini telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari barang atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Manfaat dari adanya perkembangan era globalisasi pada pasar nasional yang seperti inilah pada pihak-pihak tertentu dapat memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta hal ini akan semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih.

Dengan seperti ini membuat posisi konsumen dan pelaku usaha menjadi tidak seimbang, karena pelaku usaha mempunyai kecenderungan melecehkan hak-hak konsumen serta memanfaatkan kelemahan konsumen tanpa mendapatkan sanksi hukum. Pemberian sanksi hukum kepada pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen adalah upaya negara untuk menciptakan suatu konsep negara kesejahteraan, di mana negara dituntut untuk bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Sehingga negara berkewajiban melakukan intervensi terhadap masalah ekonomi sosial yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari.<sup>2</sup>

Arisan adalah kegiatan dimana sekelompok orang bersepakat untuk masing-masing menyetorkan uang, untuk dikumpulkan pada waktu tertentu,

---

<sup>2</sup> Magrifah. E.D, *Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce*, (Yogyakarta : Magfirah Pustaka, 2007) hal 41

kemudian ketika uang atau iuran terhimpun semua maka salah satu dari partisan akan ditetapkan menjadi pemenang dan berhak atas uang yang telah dikumpulkan tadi. Pelaksanaan iuran dan penentuan pemenang dapat dilakukan tiap minggu, tiap bulan, atau tergantung kesepakatan kelompok tersebut. Setiap anggota kelompok akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemenang dengan cara bergantian. Dengan kegiatan arisan telah terjadi perputaran uang yang dapat membantu perekonomian setiap anggota.

Arisan yang berbasis *online* ini sama halnya seperti arisan yang dilakukan pada umumnya. Adapun pihak-pihak yang terlibat didalam arisan berdasarkan *online* ini adalah Owner arisan, owner arisan merupakan pemilik arisan atau pengelola arisan yang diberikan kepercayaan untuk mengatur seluruh kegiatan arisan. Bank menjadi pihak penyalur transaksi dan penyimpanan dana oleh owner arisan dan peserta arisan yang didalam hal ini para pihak dalam arisan tidak bertemu langsung, maka seluruh pembayaran dilakukan melalui transfer bank. Sosial media, merupakan sebuah media online dimana para penggunanya dapat berbagi dengan mudah.<sup>3</sup>

Perlindungan hukum terhadap anggota arisan *online* yang mengalami kerugian. Sebelumnya dapat kita ketahui lebih dulu maraknya kasus kerugian ataupun penipuan dalam dunia arisan *online*, kata arisan itu sendiri sudah tidak asing lagi didengar karena disamping pelaksanaannya mudah dan dapat diikuti mulaidari usia pelajar hingga ibu rumah tangga sudah banyak yang melakukannya. Apabila terjadi kasus wanprestasi dalam pelaksanaan arisan

---

<sup>3</sup> Riawan. B., & Mahartayasa. I.M, (2015), *Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana hal 3 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/11904/8215> ( diakses tanggal 18 Maret 2021 )

tersebut suatu pertanggung jawaban yang harus didapatkan oleh para pihak yang mengalami kerugian dalam kegiatan arisan online tersebut harus dapat dipenuhi oleh pengelola arisan online yang telah dipercaya dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik. Pertanggung jawaban yang didapatkan oleh anggota arisan seharusnya dibebankan oleh pihak yang menyebabkan kerugian akibat dari kesalahan maupun kelalaian. Perlindungan harus tetap diberikan oleh pengelola atau dapat juga dikatakan perlindungan konsumen, seperti halnya konsumen disini ialah para anggota arisan *online* yang tergabung pada salah satu kloter arisan dan didalamnya terdapat pihak yang melakukan wanprestasi. Demi kelancaran berjalannya arisan tersebut, pihak-pihak yang memakai dana pengelola arisan tersebut harus dapat melunasi sesuai jangka waktu yang ditentukan karena juga pasti mencantumkan beberapa kesepakatan mengenai tata cara pelunasan. Dengan demikian sangat diperlukan pengelola arisan yang dapat memberikan tanggung jawab penuh apabila terjadi kerugian dalam arisan tersebut.

Perlindungan hukum yang diharapkan dapat diberikan kepada anggota yang mengalami kerugian yaitu perlindungan yang diberikan hukum terkait ganti rugi. Namun untuk mendapatkan keseluruhan ganti rugi tersebut, pihak pengelola menemukan kendala-kendala didalam pengelola arisan *online* tidak dapat melakukan pembuktian dikarenakan tidak ada jaminan ataupun perjanjian tertulis didalamnya. Pengelola arisan mengkhawatirkan apabila banyak anggota arisan yang telah ditoleransi, pihak pengelola tentu akan semakin banyak menanggung kerugian dan dalam hal tersebut anggota lain juga akan dirugikan karena dana yang digunakan adalah dana para anggota

arisan. Kerugian yang diakibatkan oleh salah satu anggota arisan online tersebut akan sangat merugikan kelancaran dalam pelaksanaan arisan online tersebut. Hal tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan oleh pengelola arisan *online* atau pihak yang merasa dirugikan agar tetap mendapatkan ganti rugi.

Dalam hal ini pengelola arisan tentu sudah mengirimkan somasi kepada para pihak yang melakukan wanprestasi dengan maksud dapat menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan ganti rugi dapat berupa jumlah dana yang telah digelapkan. Anggota yang melakukan wanprestasi tersebut tidak memiliki itikad baik dalam melakukan pelunasan seluruh hutangnya, maka yang dilakukan pengelola arisan *online* serta pihak yang merasa dirugikan adalah mengajukan gugatan ke pengadilan setempat guna dapat melakukan pemanggilan terhadap pelaku wanprestasi serta melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki oleh pihak yang akan digugat oleh pengelola arisan.<sup>4</sup>

Seluruh gugatan yang diberikan oleh pihak pengelola arisan *online* ini diharapkan dapat dikabulkan oleh majelis hakim yang bertugas karena dengan demikian pihak arisan *online* yang mengalami kerugian dapat dilindungi secara penuh oleh hukum yang berlaku dan mendapatkan ganti rugi yang sesuai serta apabila pihak tergugat terbukti melakukan perbuatan wanprestasi maka seluruh biaya dalam perkara ini menjadi tanggung jawab pihak tergugat.

---

<sup>4</sup> Dewi, I.L.N. M. ( 2018 ) *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko Online Diinstagram*, Jurnal Kertha Semaya Universitas Udayana, Vol. 7 No. 10 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/49028/29218> ( diakses tanggal 18 Maret 2021 )

Disamping itu para pihak yang terlibat didalam arisan *online* tersebut diharapkan dapat melakukan pemulihan hubungan sosial bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan guna dapat menjalin kembali hubungan pertemanan terhadap anggota lainnya. Prinsip dan tanggung jawab merupakan perihal yang penting yang dilakukan pengelola arisan terhadap para anggotanya serta tanggung jawab para pihak arisan untuk selalu mematuhi ketentuan yang ada dengan maksud agar tidak ada anggota lain yang kembali melakukan hal tersebut karena pihak pengelola arisan memulai suatu kegiatan arisan berbasis *online* dengan penuh percaya kepada anggotanya, maka diharapkan seluruh anggota arisan juga dapat memenuhi kewajiban yang harus dilaksanakan dengan baik guna menjaga kelancaran arisan dan kesejahteraan anggota lainnya.<sup>5</sup>

Salah satu praktik arisan yang dilakukan oleh masyarakat di daerah Blitar yaitu arisan *online*. Arisan *online* yang dimaksud adalah arisan di grup media sosial *Instagram* dan *Whatsapp* Peserta dari arisan *online* ini berasal dari Blitar .Arisan dimulai dengan membuat grup media sosial yaitu *Instagram* dan *Whatsapp* yang beranggotakan beberapa orang. Kemudian penyetoran uangnya dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank, sedangkan komunikasi para anggota dilakukan di grup media sosial yaitu *Instagram* dan *Whatsapp* . Jadi tidak ada pertemuan (tatap muka) dalam arisan ini. Pemilik akun media sosial yaitu Instagram @naimaaaa2 sebagai Owner yang mengatur jalannya arisan. Setiap anggota yang baru bergabung dikenakan biaya untuk admin dengan nominal sekian rupiah, kemudian setelah para anggota bergabung maka

---

<sup>5</sup> Supramono. G, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta : Kencana, 2013) Hal 17

diberitahukan aturan jalannya arisan. Arisan ini dalam penentuan pemenangnya tidak dilakukan dengan cara diundi, melainkan dengan pemilihan nomor urut yang sudah ditentukan di awal arisan. Para anggota diberi kebebasan untuk memilih nomor urut yang kemudian nomor urut tersebut menentukan jumlah nominal uang yang harus dibayarkan oleh masing-masing anggota.

Selanjutnya masalah terdapat pada denda , Denda terhadap arisan ini disebabkan karena yang mengikuti arisan ini tidak dapat membayar dengan tempo waktu yang sudah ditetapkan , hal seperti itu yang dilalukan oleh Owner akan ditetapkan denda yang telah disepakati bersama dengan yang mengikuti arisan tersebut , contohnya si C belum bisa membayar arisan setelah arisan sedang ingin dikocok lagi, lalu si C terlambat untuk melunasi denda tersebut dalam waktu sehari , denda sehari tersebut dikenakan dengan tarif dari Rp. 30.000 – Rp. 50.000 per hari dan selanjutnya. Dan bagi yang mengikuti arisan tidak dapat membayar makan dengan kesepakatan bersama dari awal yaitu akan terkena denda.

Dengan begitu yang terjadi pada arisan online di grup media sosial yaitu *Instagram* dan *Whatsapp* @arisanladies.id dengan menetapkan denda , hal ini sangat bertentangan dengan ayat-ayat yang ada di hukum Islam. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَثْمِ وَأَنتُمْ

تَعْلَمُونَ

Artinya : *Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta badan orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui.*<sup>6</sup>

Hukum perlindungan konsumen merupakan masalah yang menarik dan menjadi perhatian Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut menjelaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan barang atau jasa yang sesuai dengan apa yang ditawarkan dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tanggung jawab produk adalah pada pelaku usaha. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesederhanaan konsumen akan haknya yang masih rendah. Terutama rendahnya pendidikan konsumen ataupun bahkan juga pada para pelaku usaha. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksud menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen, upaya ini sangat penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan semaksimal mungkin dengan modal usaha seminimal mungkin. Prinsip tersebut sangat merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah: New Cordova*, QS. Al Baqarah ayat 188.

<sup>7</sup> Marzuki. P.M., *Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) hal 93



Pada tahun 2020-2021 kasus penipuan arisan online sangat meningkat drastis, sehingga menarik untuk di teliti.

Berdasarkan latar belakang yang dicantumkan oleh peneliti diatas , maka permasalahan arisan online pada @arisanladies.id sangat menarik untuk dilakukan penelitian mengenai **“Perlindungan Hukum Terhadap Member Arisan Online Korban Penipuan Ditinjau Dari UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Anggota Akun Instagram @arisanladies.id)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian konteks penelitian tersebut, maka penelitian ini terfokus pada Perlindungan Hukum Terhadap Member Arisan Online Korban Penipuan Ditinjau Dari UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pemilik Akun Instagram @arisanladies.id) adapun pertanyaan penelitian antara lain:

1. Bagaimana cara kerja pelaku tindak penipuan pada arisan *online* dalam melakukan tindak kejahatannya?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap member arisan *online* korban penipuan ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (Studi Kasus Pada Pemilik Akun Instagram @arisanladies.id)?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap member arisan *online* korban penipuan ditinjau dari hukum Islam (Studi Kasus Pada Pemilik Akun Instagram @arisanladies.id)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui cara kerja pelaku tindak penipuan pada arisan *online* dalam melakukan tindak kejahatannya.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap member arisan *online* korban penipuan ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap member arisan *online* korban penipuan ditinjau dari hukum Islam (Studi Kasus Pada Pemilik Akun Instagram @arisanladies.id).

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan untuk menambah rujukan atau referensi tentang Perlindungan Hukum Terhadap Member Arisan Online Korban Penipuan Ditinjau Dari UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam.

#### **2. Secara Praktis**

##### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini sebagai sarana tolak ukur kemampuan peneliti dalam meneliti dan menganalisis fenomena atau kejadian yang ada di sekitar kita atau disekitar masyarakat.

**b. Bagi Mahasiswa**

Bagi mahasiswa penelitian ini dapat diharapkan sebagai rujukan atau tambahan ilmu pengetahuan dan informasi mengenai perlindungan hukum terhadap member arisan online korban penipuan. Sebagai agen perubahan mahasiswa mampu memberikan pengetahuan yang lebih kepada masyarakat tentang kasus penipuan yang mengatasnamakan arisan online dan menggunakan rujukan ini sebagai salah satu bukti, sehingga tidak lagi terjadi kasus penipuan.

**c. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi baru mengenai perlindungan hukum terhadap member arisan online korban penipuan. Sehingga tidak akan terjadi lagi kasus seperti ini dan juga memberikan suatu keberanian kepada masyarakat bahwa hukum di negara ini bisa ditegakkan dimanapun dan kapanpun untuk melindungi mereka yang membutuhkan.

**E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam menafsirkan judul skripsi, maka penulis memberikan penegasan pada istilah-istilah dalam judul tersebut

**1. Penegasan Konseptual**

- a) Perlindungan Hukum adalah Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Manusia sebagai

subyek hukum memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>8</sup>

- b) Arisan adalah Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu dengan. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, perjanjian antara anggota arisan, dengan nomor urut anggota, atau berdasarkan prioritas kebutuhan anggota arisan. Menurut kamus umum bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yg memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.<sup>9</sup>
- c) UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa setiap pelaku usaha harus memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur mengenai produk, barang atau jasa yang diperdagangkan.
- d) Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

---

<sup>8</sup> <http://tesishukum.com>, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, (Cited 2014 Dec 11) diakses pada 4 Agustus 2021, Pukul 16.31 WIB

<sup>9</sup> Wjs. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003) hal.59

- e) Hukum islam adalah aturan islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non muslim. Selain berisi hukum aturan, hukum islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini.

## 2. Penegasan Operasional

Secara Operasional maka penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Member Arisan Online Korban Penipuan Ditinjau Dari UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pemilik Akun Instagram @arisanladies.id)” adalah sebuah penelitian yang mengkaji masalah mengenai Perlindungan Konsumen terhadap Member Arisan Online Korban Penipuan.<sup>10</sup> Karena di era globalisasi seperti ini semua dilakukan serba online dengan memanfaatkan kecanggihan-kecanggihan teknologi yang ada. Sehingga kegiatan yang semula dilakukan secara langsung dapat dilakukan dengan online termasuk arisan. Hal ini juga tidak bisa lepas dari tindak kejahatan yang bisa terjadi kapan saja karena pelaku bisa melakukannya karena ada kesempatan. Maka dari itu penelitian ini akan mengulas lebih detail.

---

<sup>10</sup>Hutauruk, I.T. (2018), *Analisis Hukum Pelaksanaan Para Pihak Arisan Online Menurut Hukum Perdata*, Universitas Sumatra Utara ( diakses tanggal 18 Maret 2021 )